



**P U T U S A N**

Nomor 971/Pid.B/LH/2020/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **A.A. ROHIMAT Bin KARNO alias ADIT**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tgl.lahir : 23 September 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kemayoran Ketapang RT. 002/003 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dan alamat tinggal di Jl. Kembang Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat,  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wirawswasta

Terdakwa ditahan didalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 971/Pid.B/LH/2020/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/LH/2020/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A.A. ROHIMAT Bin KARNO Alias ADIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **memporniagakan satwa**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dakwaan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.A. ROHIMAT Bin KARNO Alias ADIT** berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (liampuluh juta rupiah),- Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang yang masih hidup.  
Agar dikembalikan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Barat untuk dilepas liarkan.
- 1 (satu) unit HP Oppo A5 warna Biru dengan Nomor IMEI 863171046226473 dan 863171046226465 dengan nomor telepon 0852800035798., dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama dengan nomor seri kartu : 5221842126633426.
- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4293-01-01388353-5 atas nama A.A.ROHIMAT.

Dikembalikan kepada A.A. ROHIMAT.

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang secara lisan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa A.A. ROHIMAT Bin KARNO Alias ADIT pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. Kembangan Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan Sdr. FACHRIZAL alias WIRA melalui akun Facebook yang alamat di daerah Rajabasah Bandar Lampung, diketahui pada waktu itu melakukan jual beli satwa jenis Surili atau satwa liar lainnya, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dan meminta nomor telepon FACHRIZAL Alias WIRA dan melanjutkan komunikasi melalui komunikasi Whatsapp dengan FACHRIZAL alias WIRA, sehingga terjadi kesepakatan terdakwa ingin membeli satwa yang dilindungi.
- Bahwa selama dalam perekanalan mereka, terdakwa telah beberapa kali membeli satwa liar yang dilindungi dari Sdr. FACHRIZAL alias WIRA yang kemudian dijual kembali satwa tersebut kepada orang lain.
- Kemudian sekitar bulan Maret 2020 terdakwa dikabari melalui Wasapp oleh Sdr. FACHRIZAL alias WIRA bahwa ada satwa liar yang dilindungi yakni 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang untuk dijual oleh terdakwa, atas pemberitahuan dari Sdr. FACHRIZAL alias WIRA tersebut terdakwa menyetujuinya.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020, sekira 20.00 WIB terdakwa mendapat telpon dari Sdr. FACHRIZAL alias WIRA menyampaikan bahwa Sdr. FACHRIZAL alias WIRA yang berniat akan mengirimkan 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang yang masih hidup kepada terdakwa dengan menggunakan mobil minibus jenis Mitsubhisi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 dari Bandar Lampung tujuan Jakarta yang akan dijemput di daerah Rest Area Karang Tengah Jakarta Barat.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa diberitahukan oleh Sdr.FACHRIZAL alias WIRA melalui telpon untuk menunggu di Rest Area Karang Tengah Jakarta Barat untuk mengambil 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang, karena mobil yang membawa Satwa tersebut bertujuan ke Pasar Induk Kramatjati mengantar sayur. Setelah bertemu di Rest Aea Karang Tengah selanjutnya satwa jenis Owa Siamang tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon FACHRIZAL alias WIRA mengatakan bahwa 1 (satu) ekor Owa Siamang sudah diterima oleh terdakwa dalam keadaan hidup.
- Sekanjutnya satwa liar jenis Owa Siamang tersebut dibawa kerumah kontrakan terdakwa di Jl. Kembang Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat, untuk dipelihara dan dirawat sambil menunggu pembelinya.
- Bahwa apabila satwa liar jenis Owa Siamang yang dipelihara terdakwa direncanakan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dengan ketentuan Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) akan dikirim kepada Sdr.FACHRIZAL alias WIRA, dan keuntungannya sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dimiliki oleh terdakwa.
- Kegiatan tersebut diketahui oleh Polisi berkat laporan dari masyarakat dan terdakwa ditangkap Polisi dari Unit III Subdit III Sumdaling Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, dan dari hasil interogasi oleh pihak Polisi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa satwa jenis Owa Siamang yang disita dari terdakwa dengan nama ilmiah *Symphalangus syndactylus* adalah jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana termaktup dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua ats Permen LHK Nomor P.20/MenLHK/Setnjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DEWA GEDE A.S., S.H.**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, saksi menjadi anggota Polri sejak tahun 2009;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa A.A. ROHIMAT bin KARNO Alias ADIT yang diduga menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi yakni 1 (satu) ekor Siamang dalam keadaan hidup tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 Wib Petugas Kepolisian dari Unit III Subdit III Sumdaling Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang berada di Kontrakan Jl. Kembang Kencana No.124 Rt.008 Rw.002 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa mengaku bahwa ia membeli 1 (satu) ekor satwa dilindungi yakni Siamang dalam keadaan hidup dari seseorang yang mengaku bernama FAISAL yang bertempat tinggal di daerah Lampung;
- Bahwa kemudian, petugas unit III Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) ekor satwa dilindungi yakni Siamang dalam keadaan hidup ke Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa satwa tersebut dibeli dari seseorang yang mengaku bernama FAISAL dan bertempat tinggal di Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi yakni 1 (satu) ekor Siamang dalam keadaan hidup dari sekitar tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah rekan saksi anggota Polri yaitu BRIGADIR AGUNG APRIANTONO dan BRIGADIR DEWA GEDE A.S serta

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt





disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni Sdr. ISMAIL BIN SANIP dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan di Kontrakan Jl. Kembang Kencana No.124 Rt.008 Rw.002 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat ditemukan 1 (satu) ekor satwa dilindungi yakni Siamang dalam keadaan hidup;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi INDRA TRESNA bin IMRON** keterangannya dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik dan keterangan itu sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa A.A. ROHIMAT bin KARNO alias ADIT sekitar bulan September 2019 di rumah Terdakwa. Saksi kenal melalui Facebook dalam rangka jual beli satwa jenis monyet. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 Wib, Petugas Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan sebuah kontrakan beralamat di Jl. Kembang Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Petugas menemukan satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor satwa jenis Siamang yang masih hidup milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat pemeriksaan di kontrakan beralamat di Jl. Kembang Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat milik Terdakwa adalah menyaksikan dan mengantarkan petugas ke tempat tersebut, karena sebelumnya petugas Kepolisian menangkap saksi di rumah saksi dan petugas menemukan 3 (tiga) ekor kukang di rumah saksi yang berasal dan saksi dapatkan dari Terdakwa. Dan pada saat pengembangan tersebut saksi melihat dikontrakan milik Terdakwa terdapat 1 (satu) ekor satwa jenis Siamang yang masih hidup;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa saat ini sepengetahuan saksi adalah jual beli satwa jenis primate;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah 1 (satu) ekor OWA SIAMANG yang masih hidup yang ditemukan petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kembang Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi satwa dilindungi jenis 1 (satu) ekor OWA SIAMANG milik Terdakwa di dapatkan dari sdr. FACHRIZAL alias WIRA yang dikirim dari daerah Lampung;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik dan keterangan itu telah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara menjual belikan binatang langka tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. Kembang Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara pada tahun 2019 Terdakwa memesan pesan melalui Facebook kepada Sdr. FACHRIZAL, pada tanggal 28 Februari 2020, lalu Sdr. FACHRIZAL alias WIRA mengirimkan 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang yang masih hidup melaui mobil minibus jenis Mitsubhisi L300 dari Bandar Lampung tujuan Jakarta diminta dijemput pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 di Rest Area Karang Tengah Jakarta Barat;
- Bahwa sekanjutnya 1 (satu) ekor Owa Siamang tersebut dibawa kerumah Terdakwa di Jl. Kembang Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat, untuk dipelihara dan dirawat sambil menunggu pembelinya;
- Bahwa satwa liar jenis Owa Siamang direncanakan dijual seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dengan ketentuan Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) akan dikirim kepada Sdr.FACHRIZAL alias WIRA, dan keuntungannya sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pekerjaan itu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor satwa Owa Siamang.
- 1 (satu) unit HP Oppo A5 warna Biru dengan Nomor IMEI 863171046226473 dan 863171046226465 dengan nomor telepon 0852800035798.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama dengan nomor seri kartu : 5221842126633426, dan
- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4293-01-01388353-5 atas nama A.A.**ROHIMAT Bin KARNO alias ADIT.**

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. FACHRIZAL alias WIRA melalui akun Facebook yang alamat di daerah Rajabasah Bandar Lampung, diketahui pada waktu itu melakukan jual beli satwa jenis Surili atau satwa liar lainnya kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dan meminta nomor telepon FACHRIZAL Alias WIRA dan melanjutkan komunikasi melalui komunikasi Whatsapp dengan FACHRIZAL alias WIRA, sehingga terjadi kesepakatan Terdakwa ingin membeli satwa yang dilindungi;
- Bahwa selama dalam perekanalan mereka, Terdakwa telah beberapa kali membeli satwa liar yang dilindungi dari Sdr. FACHRIZAL alias WIRA yang kemudian dijual kembali satwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa dikabari melalui Wasapp oleh Sdr. FACHRIZAL alias WIRA bahwa ada satwa liar yang dilindungi yakni 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang untuk dijual oleh Terdakwa, atas pemberitahuan dari Sdr. FACHRIZAL alias WIRA tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020, sekira 20.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. FACHRIZAL alias WIRA menyampaikan bahwa Sdr. FACHRIZAL alias WIRA yang berniat akan mengirimkan 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang yang masih hidup

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt





kepada Terdakwa dengan menggunakan mobil minibus jenis Mitsubishi L300 dari Bandar Lampung tujuan Jakarta yang akan dijemput di daerah Rest Area Karang Tengah Jakarta Barat;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh Sdr.FACHRIZAL alias WIRA melalui telpon untuk menunggu di Rest Area Karang Tengah Jakarta Barat untuk mengambil 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang, karena mobil yang membawa Satwa tersebut bertujuan ke Pasar Induk Kramatjati mengantar sayur. Setelah bertemu di Rest Aea Karang Tengah selanjutnya satwa jenis Owa Siamang tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon FACHRIZAL alias WIRA mengatakan bahwa 1 (satu) ekor Owa Siamang sudah diterima oleh Terdakwa dalam keadaan hidup;
- Bahwa selanjutnya satwa liar jenis Owa Siamang tersebut dibawa kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kembang Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat, untuk dipelihara dan dirawat sambil menunggu pembelinya;
- Bahwa apabila satwa liar jenis Owa Siamang yang dipelihara Terdakwa direncanakan dijual seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dengan ketentuan Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) akan dikirim kepada Sdr.FACHRIZAL alias WIRA, dan keuntungannya sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan tersebut diketahui oleh Polisi berkat laporan dari masyarakat dan Terdakwa ditangkap Polisi dari Unit III Subdit III Sumdaling Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya dan dari hasil interogasi oleh pihak Polisi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa satwa jenis Owa Siamang yang disita dari Terdakwa dengan nama ilmiah *Symphalangus syndactylus* adalah jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana termaktup dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atas Permen LHK Nomor P.20/MenLHK/Setnjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut.

**Ad.1.Setiap Orang**

Menimbang, bahwa secara umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, menyebutkan istilah “Barangsiapa” untuk menyatakan orang atau subjek hukum selaku pelaku yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkini, lazim menggunakan istilah “Setiap orang” sebagai pengganti dari istilah “Barangsiapa”, meskipun sebenarnya pada hakekatnya maksud dan tujuannya adalah sama untuk menyatakan orang atau badan hukum sebagai subjek pelaku yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang sama pengertian dari “Barangsiapa” dengan pengertian “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt*



Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **A.A. ROHIMAT Bin KARNO alias ADIT**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2.Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.**

Menimbang, bahwa dilarang yang dimaksud adalah "Tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. FACHRIZAL alias WIRA melalui akun Facebook yang alamat di daerah Rajabasah Bandar Lampung, diketahui pada waktu itu melakukan jual beli satwa jenis Surili atau satwa liar lainnya, kemudian Terdakwa mengirim

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan melalui Facebook dan meminta nomor telepon FACHRIZAL Alias WIRA dan melanjutkan komunikasi melalui komunikasi Whatsapp dengan FACHRIZAL alias WIRA, sehingga terjadi kesepakatan Terdakwa ingin membeli satwa yang dilindungi;

- Bahwa selama dalam perekanalan mereka, Terdakwa telah beberapa kali membeli satwa liar yang dilindungi dari Sdr. FACHRIZAL alias WIRA yang kemudian dijual kembali satwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa dikabari melalui Whatsapp oleh Sdr. FACHRIZAL alias WIRA bahwa ada satwa liar yang dilindungi yakni 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang untuk dijual oleh Terdakwa, atas pemberitahuan dari Sdr. FACHRIZAL alias WIRA tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020, sekira 20.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. FACHRIZAL alias WIRA menyampaikan bahwa Sdr. FACHRIZAL alias WIRA yang berniat akan mengirimkan 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang yang masih hidup kepada Terdakwa dengan menggunakan mobil minibus jenis Mitsubishi L300 dari Bandar Lampung tujuan Jakarta yang akan dijemput di daerah Rest Area Karang Tengah Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh Sdr.FACHRIZAL alias WIRA melalui telpon untuk menunggu di Rest Area Karang Tengah Jakarta Barat untuk mengambil 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang, karena mobil yang membawa Satwa tersebut bertujuan ke Pasar Induk Kramatjati mengantar sayur. Setelah bertemu di Rest Aea Karang Tengah selanjutnya satwa jenis Owa Siamang tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon FACHRIZAL alias WIRA mengatakan bahwa 1 (satu) ekor Owa Siamang sudah diterima oleh Terdakwa dalam keadaan hidup;
- Bahwa selanjutnya satwa liar jenis Owa Siamang tersebut dibawa kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kembang Kencana No. 124 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat, untuk dipelihara dan dirawat sambil menunggu pembelinya;
- Bahwa apabila satwa liar jenis Owa Siamang yang dipelihara Terdakwa direncanakan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirim kepada Sdr.FACHRIZAL alias WIRA, dan keuntungannya sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa kegiatan tersebut diketahui oleh Polisi berkat laporan dari masyarakat dan Terdakwa ditangkap Polisi dan dari hasil interogasi oleh pihak Polisi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa satwa jenis Owa Siamang yang disita dari Terdakwa dengan nama ilmiah *Symphalangus syndactylus* adalah jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana termaktup dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atas Permen LHK Nomor P.20/MenLHK/Setnjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a yang mengatur bahwa setiap kegiatan dalam rangka menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Menyimpan, Memiliki,**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Memelihara, dan Memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa dan kepentingan umum yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan status penahanan terdakwa tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor satwa Owa Siamang.

Oleh karena hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi maka dikembalikan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Barat untuk dilepas liarkan di habitat aslinya.

- 1 (satu) unit HP Oppo A5 warna Biru dengan Nomor IMEI 863171046226473 dan 863171046226465 dengan nomor telepon 0852800035798, oleh karena dipakai sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi, maka rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama dengan nomor seri kartu : 5221842126633426. dan

- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4293-01-01388353-5 atas nama A.A.ROHIMAT.

Dikembalikan kepada A.A. ROHIMAT Bin KARNO alias ADIT.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keragaman hayati;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **A.A. ROHIMAT Bin KARNO alias ADIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan, Memiliki, Memelihara, dan Memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor satwa jenis Owa Siamang yang masih hidup**Dikembalikan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Barat untuk dilepas liarkan di habitat aslinya.**
  - 1 (satu) unit HP Oppo A5 warna Biru dengan Nomor IMEI 863171046226473 dan 863171046226465 dengan nomor telepon 0852800035798.**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama dengan nomor seri kartu : 5221842126633426, dan
- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4293-01-01388353-5 atas nama A.A.ROHIMAT.

**Dikembalikan kepada A.A.ROHIMAT Bin KARN0 alias ADIT.**

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami : Julius Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Matauseja Erna M, S.H., dan DR. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lene, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri pula oleh Zainunsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. Matauseja Erna M, S.H.,**

**Julius Panjaitan, S.H., M.H.**

**2. DR. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**Lene, S.H.,**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/LH//2020/PN Jkt.Brt